



PUTUSAN

Nomor 327/Pdt. G/2013/PA. Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama. dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD.

Pekeijaan penjual campuran, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo.
selanjutnya disebut **Penggugat**.

M e l a w a n

Tergugat, umur 20 tahun. agama islam, pendidikan SD. Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar pihak berperkara serta saksi-saksi di muka sidang.

Serta memperhatikan bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa. Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 5 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 327/Pdt.G/2013/PA Skg. mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin. tanggal 23 Januari 2012. di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/55/E2012 tanggal 25 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.



2. Bahwa, usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 2 bulan.
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya ai rumah orang tua Tergugat di Bontouse, kemudian panda ke Palu untuk mencari nafkah dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 10 bulan, namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan karena Tergugat pencemburu meskipun kepada pembeli yang ingin berbelanja di waning Penggugat, karena selama di Palu Penggugat dan Tergugat menjual campuran, selain kepada pembeli, Tergugat juga mencemburui orang-orang yang lewat di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat, dan apabila Tergugat cemburu, Tergugat selalu marah kepada Penggugat.
5. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2012 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran sebab Tergugat cemburu kepada pembeli barang campuran, dan setelah pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di Palu dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Bontouse dengan membawa semua pakaiaannya dan selama Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi yang hingga kini telah mencapai 4 bulan lamanya. akhirnya Penggugat terpaksa harus kembali juga ke rumah orang tua Penggugat di Sengkang, dan sejak Tergugat kembali ke rumah orang tuanya. maka antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 4 bulan lebih tanpa saling menmghiraukan lagi.
6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat, dengan Tergugat, putus karena perceraian.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di muka persidangan. sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menaruh orang lain sebagai kuasanya yang sah. meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sengkang. Dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali mkun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. lalu kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Nomor 55/55/1/2012 tanggal 25 Januari 2012 yang di meterai cukup, sesuai aslinya bertanda P.

Bahwa dalam bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi. yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan terpisah sehingga secara formil dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan telah mencukupkan keterangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mohon putusan.



Bahwa untuk menyingkat putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa, pada hari-hari sidang yang telali ditetapkan Penggugat datang dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang dan tidak temyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga pemanggilan tersebut dinilai resmi dan patut.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya memberi nasihat kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Tergugat ternyata tidak pernah hadir, dan atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah tanpa sesuatu alasan menurut hukum. rumah orang tua Penggugat dan di Palu dan tidak dikaruniai anak dan kini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lebih tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang. bahwa kedua saksi menerangkan bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat sendiri sehingga Penggugat masih sempat tinggal selama 3 bulan di Kendari tanpa didampingi oleh Tergugat akhirnya Penggugat berusaha pula kembali dengan menelpn orang tuanya untuk datang menjemput, seliingga Penggugat kembali ke Sengkang dengan dijemput oleh orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah ayah dan ibunya menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat



sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebab Tergugat suka cemburu buta sehingga pertengkaran dan perselisihan susah dihindari dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan jaminan kepada Penggugat. dan setiap kali persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil sebab Penggugat sudah bersi kuku dan nekad untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (broken Marriage), dan tidak ada gunanya untuk dipertahankan lagi dan lebih maslahat apabila Penggugat dengan Tergugat diputuskan perkawinannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap dipersidangan. maka majelis hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2012 (vide bukti bertanda P).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dalam satu rumah tangga hanya selama lebih 10 bulan dan tidak dikartuniai anak.
- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 4 bulan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sebab Tergugat suka cemburu buta meskipun laki-laki yang hendak berbelanja di tempat penjualan Penggugat juga dicemburui oleh Tergugat bahkan laki-laki yang lewatpun sempat dicemburui.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang sehingga tidak dapat didengar keterangannya sehubungan dengan gugatan cerai Penggugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis menilai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah demikian dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri Penggugat sebab setiap persidangan majelis hakim telah menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan tidak adanya harapan lagi Penggugat dengan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak ada harapan rukun lagi dalam satu rumah tangga dan tidak ada gunanya untuk dipertahankan lagi hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian Penggugat selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum, sehingga beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat adalah sifatnya umum, yaitu menuntut perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian, maka majelis perlu menetapkan bahwa bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang paling tepat adalah menetapkan jatuh talak satu ba'in shuhgra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana maksud pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, serta tempat



tinggal Penggugat dengan Tergugat. maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. dan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989.

Menimbang bahwa, perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. pasal 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat, terhadap Penggugat,.
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa. tanggal 7 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1434 H. oleh **Drs. H. M. Nasruddin, SH.** ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

majelis, serta **Drs. H. Umar D.** dan **Drs. H. Baharuddin, SH.** hakim-hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh **H. Khaeruddin, S. Ag.** panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Hakim Anggota

Drs. H. UMAR D.

Drs. H. BAHARUDDI, SH.



Ketua Majelis

Drs. H. M. NASRUDDIN, SH.

Panitera pengganti

H. KHAERUDDIN, S. Ag.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran Rp 30.000,00

- ATK.	Rp	30.000,00
- Panggilan	Rp	150.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)